



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

**Tentang  
Penggunaan Ganja Medis**

- Pemohon** : **Pipit Sri Hartanti dan Supardji**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (UU 8/1976) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan pada Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Maret 2024.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pasangan suami-istri yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Shita Aske Paramita. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (UU 8/1976) beserta penjelasannya agar para Pemohon dapat mengobati penyakit yang diderita/dialami oleh anak perempuannya dengan menggunakan ganja medis secara legal.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, para Pemohon sebagai orang tua kandung seorang anak perempuan bernama Shita Aske Paramita beritikad baik dan memiliki tekad yang kuat untuk mengobati anak perempuannya yang mengalami/menderita *cerebral palsy*. Untuk memperbaiki kondisi kesehatan anaknya tersebut, para Pemohon berkeinginan untuk menggunakan ganja medis yang sah secara hukum. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga para Pemohon dapat menggunakan ganja medis untuk pengobatan anak kandungnya secara legal tanpa terkendala peraturan hukum. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas

norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya sepanjang frasa "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961", bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, hingga protokol sesi ke-63, termasuk di dalamnya dokumen *Commission on Narcotic Drugs Sixty-third session Vienna, 2-6 March 2020*, yang menggunakan simbol dokumen: E/CN.7/2020/CRP.19".

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 yang menjadi pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mencermati secara saksama Penjelasan Pasal *a quo*, yang mana dalam pencantuman/pengutipan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU *a quo*, para Pemohon menuliskan bahwa penjelasan pasal tersebut adalah "Cukup jelas" [vide perbaikan permohonan hlm. 6, 29, dan 30]. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang dikutip oleh para Pemohon tidak sama persis dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-2, yang berbunyi: "Indonesia mengajukan persyaratan terhadap Pasal 48 ayat (2) berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan-perselisihan internasional dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan-perselisihan demikian mempunyai segi politis". Apabila para Pemohon mencermati kedua pasal beserta penjelasannya yang menjadi materi pengujian UU *a quo*, tampak jelas bahwa Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 merupakan Penjelasan terhadap angka 1 dan angka 2. Penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan baik untuk angka 1 maupun untuk angka 2 Pasal 1 UU 8/1976. Artinya, tidak terdapat pemisahan penjelasan antara angka 1 dan angka 2 UU *a quo* sebagaimana yang dicantumkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Adapun Penjelasan ayat 2 yang dikutip oleh para Pemohon dengan frasa "Cukup jelas" sesungguhnya adalah Penjelasan untuk Pasal 2, bukan Penjelasan Pasal 1 ayat 2. Sehingga, terkait dengan Penjelasan Pasal 1 angka 2 (para Pemohon menyebut ayat 2), menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 1 UU *a quo* harus dibaca sebagai satu kesatuan penjelasan untuk angka 1 dan angka 2, sehingga tidak ada penjelasan tersendiri untuk angka 2, melainkan hanya ada satu penjelasan pada Pasal 1 baik untuk angka 1 maupun untuk angka 2. Artinya, tidak ada penjelasan yang khusus untuk angka 2, sedangkan frasa "cukup jelas" adalah penjelasan terhadap Pasal 2, bukan penjelasan ayat 2 karena Pasal 1 hanya memuat 1 (satu) Penjelasan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak akurat dalam mengutip Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976. Meskipun demikian, terkait dengan isi Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang menjadi bagian dari obyek pengujian, menurut Mahkamah keberadaan Penjelasan Pasal 1 UU *a quo* merupakan respon/tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*),

Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menentukan: *Pertama*, apabila terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih berkaitan dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini, para Pihak harus berkonsultasi secara bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, bantuan kepada badan-badan regional, proses peradilan atau cara-cara damai lainnya atas pilihan mereka sendiri; *Kedua*, setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang ditentukan, maka akan dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan putusan. Terhadap ketentuan Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tersebut, serta berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976, Indonesia mengajukan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan menegaskan sikap pemerintah Indonesia yaitu tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional di mana Indonesia

tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan tersebut mempunyai segi politis. Menurut Mahkamah, sikap/keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak terlibat kewajiban terhadap Mahkamah Internasional menyangkut interpretasi dan penerapan Konvensi Tunggal Narkotika, terutama jika terjadi perselisihan yang bersifat politis, merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, terutama berdaulat dalam menentukan sikap politik luar negeri untuk terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika agar tidak terjadi instabilitas keamanan dalam negeri. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga berdaulat dalam membangun sinergi dan kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang dilakukan secara terarah, maksimal dan kolaboratif. Pilihan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tersebut tidak saja menunjukkan sikap tegas dan elegan delegasi Indonesia dalam menyikapi isu-isu global dan sensitif, tetapi juga menunjukkan pengarusutamaan (*mainstream*) pemerintah Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai wujud dari prinsip perlindungan rakyat (*protection of the people*) dan prinsip negara berdaulat (*state sovereignty*) sebagaimana dijamin dan sejalan dengan prinsip/nilai dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang terkait frasa "... beserta Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8/1976" bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan para Pemohon, meskipun norma yang diuji dalam permohonan *a quo* berbeda dengan norma yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, namun isu konstusionalitas norma yang diuji dalam kedua perkara tersebut adalah sama yang pada dasarnya mempersoalkan penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, isu konstusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Mahkamah menegaskan pula agar Pemerintah segera melakukan penelitian dan pengkajian jenis Narkotikan Golongan I untuk pelayanan Kesehatan dan/atau terapi yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk perubahan undang-undang.

Oleh karena isu konstusionalitas norma permohonan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam Perkara *a quo*. Meskipun para Pemohon mendalilkan perkembangan terbaru dari *Commission on Narcotic Drugs, Reconvened sixty-third session*, in Vienna on 2 – 4 December 2020 berdasarkan dokumen E/CN.7/2020/CRP.19, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan dunia yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, merekomendasikan untuk menghapus ganja dan resin ganja dari Jadwal IV Konvensi Narkotika 1961 (*to delete cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the 1961 Convention*), namun Pemerintah Indonesia mengajukan pernyataan yang berbeda terhadap rekomendasi WHO tersebut.

Berdasarkan dokumen resmi dalam Conference Room Paper E/CN.7/2020/CRP.24, Pemerintah Indonesia pada intinya menyatakan keberatan terkait Rekomendasi ECDD (*Expert Committee on Drug Dependence*) dan menyuarakan komitmen Indonesia untuk terus menegakkan konsensus tentang narkotika yang sudah dicapai sejak lama. Indonesia juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan kanabis dan zat yang terkait dengan kanabis yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Demikian pula, harus jelas bahwa menerima rekomendasi tersebut bukanlah upaya untuk melegitimasi penggunaan kanabis secara bebas. Dalam kaitan ini, Indonesia menghimbau untuk berhati-hati terhadap penggunaan kanabis

yang lebih luas. Di samping itu, terkait pengaturan dalam yurisdiksi negara peserta konvensi narkotika tersebut, Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur penggunaan obat-obatan terlarang dalam hukum nasionalnya guna melindungi warga negaranya dari implikasi/dampak bahaya narkotika [vide Dokumen E/CN.7/2020/CRP.24, tanggal 15 Desember 2020, *Commission on Narcotic Drugs, Reconvened sixty-third session on 2-4 December 2020*, halaman 36 – 37].

Oleh karena Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmen untuk terus menegakkan konsensus tentang narkotika yang sudah dicapai sejak lama sebagaimana disampaikan dalam Konferensi *Commission on Narcotic Drugs* tanggal 15 Desember 2020, maka jelas Pemerintah Indonesia tidaklah mengadopsi dan meratifikasi dokumen E/CN.7/2020/CRP.19 yang dikeluarkan oleh *Commission on Narcotic Drugs, Reconvened sixty-third session*, in Vienna on 2 – 4 December 2020, sehingga Indonesia tidak terikat untuk melegalisasi penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. Meskipun dalam konvensi tersebut, soal kanabis telah bergeser/dipindahkan dari Jadwal (*schedule*) IV menjadi Jadwal I, namun tidak menjadikan pemerintah Indonesia bergeming dan bergeser dari pendirian sebelumnya yang pada pokoknya melarang secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi dan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan [vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009]. Terlebih, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 bahwa untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka keinginan untuk menjadikan ganja atau zat kanabis untuk pelayanan kesehatan, sekali lagi, ihwal tersebut sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali agar Pemerintah segera melakukan pengkajian/penelitian secara khusus, mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Ihwal ini penting untuk Mahkamah tegaskan dalam putusan *a quo* guna memastikan isu tersebut segera selesai dan terjawab secara rasional dan ilmiah. Terlebih, dalam perspektif ideologi bernegara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai wujud dari prinsip perlindungan rakyat dan prinsip negara berdaulat menjadi teramat penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikannya dan kemudian diakomodir dalam perubahan undang-undang terkait melalui Program Legislasi Nasional dalam daftar kumulatif terbuka. Hal demikian perlu dipertimbangkan karena semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, Mahkamah tetap pada pendirian sebelumnya bahwa pengkajian/penelitian secara khusus, mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia perlu segera dilakukan sehingga dapat menjadi rujukan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.